



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1971
TENTANG
MEMPERPANJANG MASA KERJA PANITIA PENYELESAIAN BARANG-
BARANG MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknja Team Penertiban Pelabuhan Tandjung Priok berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1971, dipandang perlu untuk menegaskan lebih lanjut tentang masa kerdja Panitia Penjelesaian barang-barang milik negara sebagai mana jang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970, Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970.
3. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970.
4. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1971.
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa-kerdja Panitia Penjelesaian barang-barang milik negara sebagaimana jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970, Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1971 sampai achir Desember 1971.

KEDUA : Pada achir Desember 1971, Panitia Penjelesaian barang-barang milik negara dibubarkan dan rnenjerahkan tugasnja kepada Team Penertiban Pelabuhan Tandjung Priok jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1971.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Panitia Penyelesaian barang-barang milik negara diwajibkan menjampaiakan laporan tentang pelaksanaan tugasnja kepada Presiden pada waktu mengachiri tugasnja.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkanja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.